



Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi: Tinjauan dari Perspektif Sejarah Pendidikan Tinggi¹

Dr. Effendi Wahyono, M. Hum

Pusat Layanan Pustaka UT

effendi@ut.ac.id

Pengantar

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga pemerintah, pendidikan, perusahaan, politik, masyarakat, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU No. 43 tahun 2009). Dalam kaitan dengan itu, arsip dapat dilihat sebagai memori kolektif suatu lembaga, dan menggambarkan suatu kultur atau budaya dari lembaga yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan undang-undang keterbukaan informasi public (UU No. 14 Tahun 2008), arsip dapat dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu lembaga publik. UU No. 14 Tahun 2008 mengatur hak publik untuk mendapatkan informasi dari badan publik yang kegiatannya menggunakan anggaran yang bersumber dari Negara, masyarakat, maupun bantuan asing. Dalam UU tersebut, selain kategori informasikan yang dikecualikan, seluruh informasi lembaga publik bersifat terbuka. Karenanya, lembaga seperti PTN dan PTS harus dapat memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat. Hal itu hanya dapat dilakukan jika perguruan tinggi dapat mengelola arsip dengan baik. Pengelolaan arsip yang baik ditentukan oleh berbagai faktor, seperti SDM, sumber dana, dan yang lebih penting lagi

¹ Disajikan pada Sosialisasi UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, 22 Agustus 2013.

adalah adanya lembaga yang terstruktur yang tugas dan fungsinya secara khusus mengelola arsip.

UU No. 43 tahun 2009 mengatur tentang pengelolaan arsip dan lembaga kearsipan. UU tersebut mewajibkan perguruan tinggi untuk memiliki lembaga kearsipan. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengelola arsip sejak arsip diciptakan hingga arsip disimpan secara permanen sebagai arsip statis.

Dilihat dari tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (tridharma perguruan tinggi) secara otonom, maka perguruan tinggi bukan saja memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan ketiga kegiatan tersebut, juga memiliki rekaman atas kebijakan dan hasil dari kebijakan tersebut. Seluruh rekaman atas kegiatan tersebut yang memiliki nilai historis harus disimpan dalam suatu lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan dapat mengelola arsip universitas atau arsip perguruan tinggi dengan baik, hanya jika didukung dengan sumber daya (SDM, sarana dan pra sarana, serta anggaran) yang memadai.

Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Budaya Bangsa

Secara kelembagaan, perguruan tinggi sudah ada sejak abad 21 SM di Cina yang dinamakan Shangyang. Sekolah ini kemudian berevolusi menjadi Universitas Nanjing pada tahun 258 M. di India Universitas Nalanda sudah berdiri sejak abad 5 SM. Di Indonesia sendiri, kelembagaan perguruan tinggi sudah ada pada zaman kerajaan Mataram Kuno dan Sriwijaya pada abad ke-7, yang banyak dikunjungi oleh mahasiswa untuk belajar agama Budha (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2003: 16). Meskipun demikian, perguruan tinggi yang pertama kali memberikan gelar kesarjanaan seperti yang kita kenal sekarang adalah Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir (berdiri tahun 988), Universitas Paris (berdiri tahun 1150) dan Universitas Oxford (berdiri...). Karena itu, Markum berpendapat bahwa ketiga universitas tersebut merupakan universitas tertua di dunia.

Dilihat dari kajian sejarah, secara alamiah perguruan tinggi berkembang sebagai sentral pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam dunia modern, ilmu pengetahuan dikembangkan untuk meningkatkan martabat dan taraf hidup manusia. Karena itu setiap usaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (termasuk teknologi dan seni), harus sesuai dengan norma, dan etika, serta metodologi. Melalui kontrol yang ketat terhadap aturan tersebut, perguruan tinggi secara tidak langsung membentuk karakter, dan etika. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak dibarengi dengan etika akan menjadi ilmu pengetahuan berkembang secara liar. Harus disadari bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan untuk menciptakan harkat dan martabat hidup umat manusia. Kalau ilmu pengetahuan dikembangkan ke arah sebaliknya, maka ilmu tersebut tidak ada manfaatnya bagi manusia, atau malah menjadi penghancur martabat manusia. Agar ilmu pengetahuan berkembang pada jalur yang sebenarnya, diperlukan etika. Etika itu kita kenal dengan etika ilmu. Etika inilah yang memandu dan mengarahkan ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, apakah ilmu pengetahuan yang dikembangkan bermanfaat atau tidak bagi pembangunan umat manusia. Etika ini yang kemudian dijaga oleh anggota komunitas ilmuwan sesuai dengan bidang ilmunya. Etika ilmu pengetahuan berfungsi sebagai asas pengaturan dalam pembentukan sikap (attitude) dan perilaku (conduct) seseorang (E. Markum, 2007: 66). Etika ilmu pengetahuan ini akan terinternalisasi dalam setiap ilmuwan, dan kemudian membentuk karakter bagi ilmuwan tersebut.

Ilmu pengetahuan yang dikembangkan perguruan tinggi tersebut kemudian ditransfer kepada mahasiswa. Karena itu proses pengembangan ilmu pengetahuan dan hasil pengembangannya harus bersifat terbuka bagi ilmuwan lainnya untuk diuji. Karya-karya mahasiswa dan juga dosen pada sebuah perguruan tinggi seharusnya diarahkan untuk mengaplikasikan, mengkritisi, menyanggah, atau bahkan memperkuat teori yang berkembang pada bidang ilmu tertentu, sepanjang mengikuti norma yang ada. Karena ilmu pengetahuan bersifat terbuka, maka hasil pengembangan ilmu pengetahuan harus dipublikasikan. Publikasi karya ilmiah dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan ini merupakan salah satu produk yang menentukan reputasi sebuah perguruan tinggi.


Karena sifat ilmu pengetahuan adalah menciptakan kesejahteraan dan akal budi bagi umat manusia, maka ilmuwan harus selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Dilihat dari pandangan ini, maka perguruan tinggi tidak lagi dilihat sebagai “menara gading”. Perguruan tinggi harus hadir di tengah masyarakat. Hasil pengembangan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi harus dapat diaplikasikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Latar belakang tersebut yang kemudian memberi peran perguruan tinggi di Indonesia dalam bidang yang disebut tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya, perguruan tinggi juga tidak dapat hidup tanpa masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna perguruan tinggi memiliki andil yang besar terhadap kelangsungan hidup perguruan tinggi. Melalui layanan yang diberikan kepada masyarakat, perguruan tinggi dapat menghimpun dana yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Dengan latar belakang tersebut perguruan tinggi memiliki tanggung jawab pada tataran lima dimensi, yaitu dimensi keilmuan, dimensi pendidikan, dimensi social, dimensi korporasi, dan dimensi etis (Indrajit, 2006: 36). Dimensi keilmuan dapat ditelusur dari tujuan utama pendidikan tinggi, yaitu mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dalam proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dilihat dari dimensi pendidikan, perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang mentransfer pengetahuan dari tenaga pengajar kepada peserta didik melalui proses pendidikan dan pengajaran. Karena itu sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi seharusnya juga dapat membentuk karakter kepada setiap peserta didik. Perguruan tinggi harus dapat mempersiapkan mahasiswanya untuk mengambil tanggung jawab dalam pembangunan bangsa yang berkarakter. Pada dimensi social, kita perlu melihat perguruan tinggi tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana dikemukakan pada bagian pengantar, penemuan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industry untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam dimensi korporasi, yang perlu dilihat adalah peran perguruan tinggi sebagai penyedia jasa kepada masyarakat. Sebagai

penyedia jasa, perguruan tinggi memiliki pelanggan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mahasiswa dan masyarakat. Hubungan antara perguruan tinggi sebagai penyedia jasa layanan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan masyarakat sebagai pengguna jasa harus dikelola sedemikian rupa sehingga keberlangsungan hidup perguruan tinggi dapat terjaga.

Dimensi terakhir dari peran perguruan tinggi adalah dimensi etis. Dimensi etis ini harus dapat menjadi panduan dan arahan dalam pengembangan keempat dimensi lainnya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu berpegang dan memperhatikan dimensi etis sehingga asas manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dan diciptakan dapat dirasakan oleh masyarakat. Asas manfaat ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan diciptakan oleh perguruan tinggi dapat ditransfer melalui proses pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 1: Lima dimensi perguruan tinggi (diadopsi dari Indrajit, 2006: 40)

Dengan memperhatikan latar belakang historis tersebut, Perguruan tinggi harus dilihat sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Berdasarkan penertian tersebut, maka pelembagaan perguruan tinggi di Indonesia memiliki bentuk yang bermacam-macam: ada yang berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institute, atau universitas (Markum, 2007: 20).

Dalam pasal 5 UU No. 12 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional, dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- d. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka dalam pasal 4 UU No. 12 Tahun 2012 dinyatakan bahwa pendidikan tinggi berfungsi:

- a. mengembarigkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. mengembarigkan sivitas akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma;
- c. mengembarigkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Kearsipan

Dengan memperhatikan fungsi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diamatkan oleh Undang-undang Pendidikan Tinggi, maka perguruan tinggi di Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan, mengembangkan, dan melestarikan perdaban bangsa Indonesia. Peradaban tercipta melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh insan akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif. Untuk mewujudkan keberadaban dan profesionalisme, menurut Buchori, perguruan tinggi harus mengembangkan dua agenda, yaitu agenda pokok dan agenda pendukung. Agenda pokok perguruan tinggi berupa program pendidikan dalam rangka membentuk profesionalisme dan keberadaban, sedangkan agenda pendukung berupa program pendidikan untuk menambah kemampuan mahasiswa memahami dan menguasai materi pendidikan sebagaimana yang dikembangkan dalam agenda pokok.

Lebih lanjut Buchori menyampaikan bahwa agenda pokok tersebut meliputi tiga hal yaitu:

1. program pendidikan untuk membimbing mahasiswa menguasai kemahiran professional dan landasan-landasan akademiknya;
2. program pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kepekaan mahasiswa terhadap norma-norma etika yang melekat pada profesi yang mereka pelajari;

3. program pendidikan untuk mengenal watak kultural dari lingkungan sosial mereka

sedangkan program agenda pendukung dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu bimbingan yang bersifat umum, dan program pengajaran remedial untuk mengatasi kelemahan akademik tertentu (Bochori, 2001: 110-103).

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga penyedia layanan masyarakat pada bidang pendidikan tinggi. Sebagai penyedia layanan, maka perguruan tinggi dituntut tanggung jawabnya atas layanan yang diberikan. Tanggung jawab tersebut merupakan bentuk akuntabilitas perguruan tinggi baik atas fungsi dan peran yang dijalankan, atas kinerja penyelenggaraannya, maupun atas layanan yang diberikan. Hal itu mengharuskan perguruan tinggi memberi penjaminan mutu kepada masyarakat. Tuntutan dan tanggung jawab tersebut dinyatakan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa penjaminan mutu adalah wajib baik internal dalam bentuk evaluasi diri maupun eksternal dalam bentuk akreditasi (Ghafur, 2008: 5-6).

Tuntutan akan penjaminan mutu bagi perguruan tinggi merupakan hal yang sudah seharusnya, karena perguruan tinggi harus menghasilkan tenaga profesional yang berkarakter dan berkeberadaban. Untuk dapat menghasilkan manusia yang profesional dan berkeberadaban, perguruan tinggi menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi di Indonesia saat ini, utamanya adalah menyangkut tiga hal, yaitu Heterogenitas Indonesia, perkembangan masyarakat, dan perkembangan sosial ekonomi (Tampubolon, 2001: 1-11).

Dilihat dari segi geografis, kependudukan, bahasa, budaya, kepercayaan, dan agama, tingkat ekonomi, Indonesia merupakan negara yang sangat heterogen. Heterogenitas juga dapat dilihat dari perkembangan, dan perkembangan sosial ekonomi. Dilihat dari perkembangan masyarakat, bangsa Indonesia saat ini menghadapi tiga gelombang peradaban sekaligus, yaitu masyarakat praindustri, masyarakat industri, dan masyarakat pascaindustri. Dilihat dari segi ekonomi, Indonesia

juga berhadapan dengan globalisasi ekonomi yang terutama disebabkan akibat kemajuan yang luar biasa dari teknologi informasi dan komunikasi. Karena penduduknya yang sangat heterogen, maka Indonesia sebetulnya menjadi negara yang rawan konflik. Dengan mahasiswa yang beragam, yang berasal dari berbagai suku bangsa, agama, tingkat ekonomi, perguruan tinggi merupakan miniatur Indonesia, yang juga rawan konflik. Karena itu perguruan tinggi dituntut untuk dapat melahirkan peserta didik memiliki jiwa demokratis, pekerja keras, inovatif, yang menghargai perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, dan memiliki jiwa dan semangat persatuan serta nasionalisme.

Untuk menghadapi tantangan di atas, setiap perguruan tinggi harus memiliki "peta jalan" sehingga program yang direncanakan, dan dijalankan dalam bentuk tridharmanya tidak salah arah. Setiap program kegiatan perguruan tinggi baik dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses budaya dari hasil karya cipta sivitas akademika yang harus dilestarikan. Salah media pelestari yang utama adalah arsip. Di situlah arti penting dari lembaga kearsipan perguruan tinggi. Lembaga kearsipan pada perguruan tinggi dapat: (a) mengontrol biaya organisasi melalui record dan manajemen informasi; (b) meningkatkan efisiensi untuk akses terhadap informasi; (c) memehuni kewajiban organisasi; (d) memastikan arsip yang bersifat permanen dan bernilai sejarah tetap terjaga; (e) mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas perguruan tinggi.

Lembaga kearsipan perguruan tinggi sebenarnya bukan hal yang baru. Pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi di luar negeri umumnya memiliki lembaga kearsipan yang namanya university archives. Kita kenal misalnya university archives Universitas Columbia yang menyimpan arsip sejak universitas ini didirikan pada tahun 1754 hingga saat ini. Di antara arsip yang tersimpan di arsip Universitas ini antara lain catatan-catatan organisasi universitas, catatan berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan, alumni, publikasi, foto, manuskrip, dan sejenisnya. Demikian juga arsip Universitas Harvard yang menyimpan arsip sejak tahun 1638 hingga sekarang.

Perguruan tinggi di Indonesia tidak setua seperti perguruan tinggi di Eropa. Di Indonesia perguruan tinggi baru didirikan pada awal abad ke-20. Meskipun demikian,

pendirian lembaga kearsipan pada perguruan tinggi di Indonesia baru dikenal dalam beberapa tahun terakhir. Dalam catatan beberapa arsiparis, UGM dicatat sebagai lembaga pendidikan tinggi yang pertama membentuk lembaga kearsipan, pada tahun 2002. Universitas Terbuka membangun gedung arsip untuk arsip universitas tetapi lembaganya baru terbentuk tahun 2009.

Sebagai lembaga otonom, perguruan tinggi seharusnya memiliki lembaga kearsipan untuk menyimpan dan mendokumentasikan seluruh proses kegiatannya. Karena itu, UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (pasal 27 ayat 2) mewajibkan setiap perguruan tinggi membentuk arsip peperguruan tinggi.



Gambar 2: Jaringan lembaga kearsipan dengan tridharma PT

Lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 tahun 2009 (pasal 145) memiliki tugas mengelola arsip statis dan arsip inaktif dari satuan kerja pada rektorat, fakultas, dan unit dengan sebutan lainnya, serta sivitas akademika yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun. Seperti pada lembaga kearsipan lainnya, lembaga kearsipan pada perguruan tinggi juga harus dapat melaksanakan tugas pembinaan kearsipan di lingkungan perguruan tingginya.

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut di atas, maka lembaga kearsipan harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. SDM kearsipan sebagaimana diatur dalam pasal 147 PP No. 28 tahun 2012 terdiri atas pejabat struktural bidang kearsipan, arsiparis, dan fungsional umum di bidang kearsipan.

Pejabat struktural di bidang kearsipan mempunyai kedudukan sebagai tenaga manajerial yang mempunyai fungsi, tuas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan manajemen kearsipan. Karena kedudukannya tersebut, maka pejabat struktural di bidang kearsipan mempunyai tanggung jawab melakukan perencanaan, penyusunan program, pengaturan, pengendalian pelaksanaan kegiatan kearsipan, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan sumber daya kearsipan (pasal 148 PP. No. 28 Tahun 2012).

Arsiparis bukan tenaga administratif biasa. Jabatan arsiparis yang diatur dalam PP No. 28 mempunyai kedudukan hukum sebagai tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independensi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Karena itu arsiparis harus memiliki kemampuan dalam merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan setiap tahunnya.

Fungsi dan tugas arsiparis pada perguruan tinggi meliputi:

- a. Menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi tempat ia bekerja;
- b. Menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal sehingga arsip dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundangan
- d. Menjaga keamanan dan keselamatan arsip serta kelstarian arsip sebagai bukti tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- e. Menjaga aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;

- f. Menyediakan layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui pengelolaan arsip yang autentik dan terpercaya, terutama dalam kaitannya dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana disebutkan di atas, arsiparis juga diberi kewenangan (pasal 152 PP No. 28) untuk:

- a. Menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip apabila dipandang penggunaan arsip dapat merusak keamanan informasi dan/atau fisik arsip;
- b. Menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan perundangan;
- c. Melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan penugasan oleh pimpinan pencipta arsip atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penyelamatan arsip.

Melihat fungsi dan tugas lembaga kearsipan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU maka lembaga kearsipan di setiap perguruan tinggi seharusnya memiliki lembaga yang terstruktur dalam struktur organisasi perguruan tinggi. Lembaga yang terstruktur tersebut diperlukan agar lembaga kearsipan di perguruan tinggi dapat menjalankan di perguruan tinggi dapat menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU.

Masalah yang dihadapi

Meskipun UU telah mewajibkan setiap perguruan tinggi memiliki lembaga kearsipan, hingga saat ini keberadaannya masih belum jelas. Hal ini karena masih ada beberapa hal yang masih belum mendapatkan perhatian serius dalam penyelenggaraan kearsipan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam

penyelenggaraan kegiatan kearsipan terutama adalah masalah kelembagaan, masalah SDM, dan anggaran.

a. Masalah kelembagaan

PP No. 28 tahun 2012 pasal 134 menyebutkan bahwa unit kearsipan perguruan tinggi dibentuk secara berjenjang meliputi (a) unit kearsipan I, sebagai unit kearsipan perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan perguruan tinggi; dan (b) unit kearsipan II yang berada pada satuan kerja di lingkungan sekretariat rektorat, fakultas, sivitas akademika, dan satuan kerja dengan sebutan lainnya. Lebih dari itu, UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan mengharuskan setiap perguruan tinggi membentuk arsip perguruan tinggi, yang fungsi dan tugasnya diatur dalam PP No. 28 tahun 2012. Tetapi hingga saat ini masih banyak perguruan tinggi yang belum membentuk lembaga kearsipan. Kalaupun sudah dibentuk, strukturnya masih belum jelas dengan nomenklatur yang tidak standar. UGM memberi nama Arsip Universitas Gadjah Mada. UI memberi nama Kantor Arsip, UT ditempatkan pada Pusat Layanan Pustaka sehingga pusat ini mengelola perpustakaan, arsip, dokumentasi, dan informasi. Di perguruan tinggi lain ada yang di bawah kasubbag rumah tangga, ada juga yang memasukannya pada kasubbag persuratan. Pada tanggal 27-29 Mei 2013 lalu Sekretariat Jenderal Kemdikbud menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kearsipan yang menghasilkan beberapa rekomendasi tentang struktur lembaga kearsipan pada perguruan tinggi.

b. Masalah SDM

Masalah SDM kearsipan bagi perguruan tinggi masih perlu mendapatkan perhatian serius. Sebagaimana disebutkan dalam PP No. 28, arsiparis bisa berasal dari PNS dan bisa non PNS. Arsiparis PNS dikelompokkan menjadi dua, yaitu arsiparis terampil dan arsiparis ahli. Jabatan Arsiparis terampil diberikan pada PNS melalui jalur pendidikan D3, sedangkan arsiparis ahli diberikan bagi PNS untuk jenjang karir dari pendidikan S1. Dilihat dari jumlah kebutuhan terhadap arsiparis dengan lembaga pendidikan penghasil arsiparis, masih terjadi kesenjangan yang sangat lebar. PNS dengan latar belakang pendidikan D3 dan S1 non kearsipan dapat diangkat

menjadi tenaga arsiparis setelah mengikuti pelatihan kearsipan selama 120 jam. Tetapi hingga saat ini lembaga penyelenggara pelatihan hanya diberikan oleh Arsip Nasional yang hanya mampu melatih ratusan orang dalam setahun. Hingga saat ini di Indonesia hanya ada beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kearsipan. Misalnya UT menyelenggarakan pendidikan D4 Kearsipan; UGM D3 Kearsipan, dan Universitas Negeri Padang D3 Perpustakaan dan Kearsipan. Masalah lain berkaitan dengan lembaga kearsipan perguruan tinggi adalah formasi. Meskipun kita membutuhkan banyak tenaga kearsipan, tetapi formasi tenaga kearsipan yang disediakan pemerintah masih sangat terbatas.

c. Anggaran.

Karena struktur organisasi yang masih belum mapan, maka institusi perguruan tinggi juga belum memberikan anggaran yang memadai untuk pengelolaan arsip perguruan tinggi. Dalam organisasi modern, anggaran didasarkan pada usulan kegiatan dari unit-unit di bawahnya. Bagaimana kegiatan lembaga kearsipan mendapat anggaran kalau organisasinya dan juga SDMnya masih belum memadai.

d. Sarana-prasarana

Arsip sering dilihat sebelah mata dan tidak penting. Karena itu tidak sedikit perguruan tinggi yang mengalokasikan anggarannya untuk pengadaan sarana dan prasarana kearsipan, mulai dari gedung, perabot, dan alat bantu kerja seperti folder, alat temu balik, dan sejenisnya. Tanpa sarana dan prasarana tersebut, arsiparis atau petugas arsip lainnya tidak mungkin dapat bekerja mengelola arsip seperti yang diamanatkan UU.

Penutup

Dalam kegiatan sehari-hari, kita tidak lepas dari masalah arsip. Demikian juga perguruan tinggi. Dengan melihat fungsinya sebagai penghasil tenaga profesional yang berkeberadaban setiap perguruan tinggi sudah semestinya memiliki lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan dari setiap perguruan tinggi dan lembaga kearsipan lainnya akan

tergabung dalam jaringan sistem kearsipan nasional. Bangunan sistem kearsipan nasional akan berfungsi untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya. Dengan adanya UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 tahun 2008), peran lembaga kearsipan menjadi sangat penting. Untuk itu pula maka Negara mengeluarkan UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan PP No. 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 43 tahun 2009. Kedua peraturan tersebut mengatur pengelolaan arsip dan lembaga pengelola arsip. Dalam UU No. 43 dan PP 28 disebutkan pula bahwa perguruan tinggi wajib memiliki lembaga kearsipan. Meskipun demikian, setelah UU Kearsipan berjalan empat tahun, masih ada beberapa masalah yang harus segera dibenahi. Masalah tersebut adalah kelembagaan lembaga kearsipan, SDM kearsipan, anggaran pengelolaan kearsipan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kearsipan.

Saran/rekomendasi

1. Untuk lembaga kearsipan perguruan tinggi, Arsip Nasional, sekretariat jenderal Kemdikbud, Kemenpan-Reformasi Birokrasi dan BKN perlu duduk bersama untuk membahas struktur organisasi lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagaimana hasil Rapat Koordinasi Kearsipan yang dilaksanakan di Hotel Hahid Jaya tanggal 27-29 Mei 2013.
2. Dalam rangka penyediaan tenaga arsiparis perguruan tinggi, Arsip Nasional perlu menggandeng perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pelatihan kearsipan secara lebih luas. Arsip Nasional juga dirasa perlu mengimbau perguruan tinggi yang layak dan memiliki SDM relevan untuk membuka program studi kearsipan. Kemenpan-RB dan BKN juga dirasa perlu mengkaji formasi tenaga kearsipan sesuai yang dibutuhkan oleh lembaga kearsipan dan satuan kerja lainnya.
3. Dengan tugas dan tanggung jawab yang besar, lembaga kearsipan perlu mendapat anggaran yang memadai sehingga lembaga kearsipan dapat menjalankan tugasnya sesuai amanat UU secara profesional.

4. Perguruan tinggi sudah seleyaknya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur lembaga kearsipan, mulai dari gedung, perabotan, dan alat bantu kerja arsiparis dan petugas kearsipan.
5. Arsiparis dan petugas kearsipan lainnya harus bekerja secara profesional sehingga mendapat pengakuan yang layak sebagai pekerja profesional. Hal itu penting karena kearsipan adalah profesi yang relatif baru di Indonesia. Tanpa usaha dari diri kita sendiri untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai tenaga profesional, orang lain tidak akan mengetahuinya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Daftar Pustaka

- Arsip Nasional RI (2012), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Jakarta: Arsip Nasional RI .
- Buchori, M. (2001). *Pendidikan Antisipatoris*. Jakarta: Kanisius.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2003). *Pendidikan Tinggi Indonesia dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Ditjen Dikti.
- Ghafur, Hanif Saha A. (2008). *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Indrajit R. E & Djokopranoto, R. (2006). *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Markum, M.E. (2007). *Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tampubolon, D.P. (2001) *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke-21*. Jakarta: Gramedia.
- UU No. 14 tahun 1008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
- UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS TERBUKA